

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 039 /K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

28 Maret 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 259 ayat (2), bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 6 ayat (3) huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 huruf b nomor 4, bahwa Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, calon anggota

DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 126 bahwa Ketentuan mengenai Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.
- C. Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar:
1. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. Tidak melakukan prosedur di luar ketentuan dimaksud di atas;
 3. Memperlakukan seluruh Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan imparial.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

 **KETUA**

MUHAMMAD YUSRIL

 Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.